

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, beragam upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan perekonomian rakyat. Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian rakyat dilaksanakan melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional diarahkan pada usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk maksud tersebut semua aspek kehidupan diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dimana dalam melaksanakan proses pembangunan nasional tersebut pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai berbagai keperluan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Pembiayaan ini direalisasikan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dalam memenuhi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pemerintah mengandalkan dua sumber pokok sebagai sumber dana, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dari dalam negeri. Sumber dana luar negeri berada di luar kemampuan pemerintah untuk dapat mengontrolnya karena bergantung pada investasi dari pihak asing sehingga tidak bisa ditentukan jumlah nominal pendapatan yang akan diperoleh negara dari sumber dana luar negeri.

Sedangkan sumber dana dalam negeri yang menjadi sumber pemasukan bagi negara bisa dikontrol dan diketahui dengan pasti jumlah nominal pendapatan yang diterima oleh negara.

Pendapatan dalam negeri diperoleh dari banyak sektor seperti migas, nonmigas, serta dana dari penerimaan sektor pajak.

Pajak sebagai salah satu sektor yang menyumbang cukup banyak pada penerimaan negara perlu adanya kebijakan-kebijakan serta peraturan yang pasti untuk mengatur perpajakan di Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara.

Sebagai salah satu penyumbang dana terbesar bagi negara, maka perlu dilakukan pengawasan yang cukup ketat serta peraturan hukum yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan perpajakan, agar tidak sampai terjadi penyelewengan dana atau hal-hal yang bisa mengurangi pendapatan negara serta hal-hal yang tidak diinginkan.

Dasar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-undang No. 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, tidak semua jenis barang dan jasa terutang PPN. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean sebagai pajak tidak langsung yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pajak Pertambahan Nilai sangat berbeda karakteristiknya dengan pajak lainnya seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaan dari PPN dengan Pajak lainnya karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak

tidak langsung yang dapat dilimpahkan pajaknya kepada orang lain, sedangkan untuk PBB, PPh, dan Pajak Bea Materai tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Seperti PPh yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang di dapatkannya.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi kewajibannya dengan mengacu pada peraturan perpajakan sebagai dasar. Hal ini disebut dengan istilah *Self Assessment*.

PT. Seruni Indah adalah perusahaan di bidang industri manufaktur yang memproduksi berbagai macam tas mulai dari tas sekolah, tas wanita dan tas travel serta berbagai macam peralatan rumah tangga dari bahan dasar plastik. PT. Seruni Indah sudah memiliki tiga brand yaitu Gaby untuk tas wanita, Westcoast dan Coastline untuk tas sekolah anak, tas punggung, tas kamera, tas pinggang dan tas kantor. Pengembangan ini yang akhirnya membuat visi PT. Seruni Indah menjadi produsen tas terkemuka di Indonesia dan internasional.

Ditinjau dari kegiatan usahanya PT. Seruni Indah melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT. Seruni Indah melakukan pemungutan PPN dengan mengeluarkan Faktur pajak penjualan atas semua Barang Kena Pajak (BKP) yang dijual kepada *Customer*. Sebaliknya bila perusahaan melakukan pembelian bahan baku produksi dan jasa yang berkaitan dengan proses produksi maka dikenakan Pajak masukan atas pembelian dengan menerima faktur pajak masukan dari *Supplier*.

Setiap akhir bulan perusahaan melakukan perhitungan atas Pajak Pertambahan Nilai. Permasalahan yang timbul dalam

perhitungan pajak perusahaan baik terjadi kurang bayar ataupun lebih bayar adalah dengan membandingkan selisih antara pajak masukan yang merupakan kredit pajak dengan pajak keluaran yang merupakan hutang pajak, atau perhitungan tidak disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan uraian permasalahan diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul : “Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pada PT. Seruni Indah Sidoarjo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. Seruni Indah ?
2. Bagaimanakah penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009?
3. Adakah perbedaan antara penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Seruni Indah Sidoarjo dengan penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

1. Sebagai realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan
2. Untuk mengetahui perhitungan pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009
3. Untuk mengetahui adakah perbedaan antara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang di terapkan oleh perusahaan dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Universitas

1. Untuk menambah pembendaharaan literatur yang nantinya akan berguna bagi para mahasiswa sebagai studi perbandingan mencari data otentik tentang masalah yang sama yang sedang dipelajari.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta referensi koleksi Perpustakaan bagi mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dimasa yang akan datang.

1.4.2. Bagi Peneliti

1. Untuk mengimplementasikan antara teori-teori yang diperoleh selama studi dengan kenyataan di lapangan sehingga dapat menambah wawasan yang sangat penting bagi peneliti khususnya pada objek yang diteliti.
2. Untuk mengetahui penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan
3. Untuk mengetahui perhitungan pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009

